



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
INDRAGIRI ROKAN
ALAMAT : JALAN HR. SOEBRANTAS KM. 8,5 TELP/FAX. (0761) 62925 PO.BOX 104

REVISI KEPUTUSAN Kode W D. a 7
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
INDRAGIRI ROKAN

Nomor : SK. 114 / BPDAS INR-2/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERPADU DTA WADUK PLTA
KOTO PANJANG TAHUN 2010

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
INDRAGIRI ROKAN

- Menimbang : a. Bahwa kerusakan lingkungan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang semakin mengkhawatirkan karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam DAS Kampar yang dapat mengganggu kehidupan manusia di dalam wilayah DAS tersebut, maka diperlukan penanganan secara terpadu dengan segera.
- b. Bahwa pengelolaan DAS sehingga dapat berfungsi optimal diperlukan Rencana Pengelolaan DAS, harus dilaksanakan secara lestari dan terpadu, lingkungan dengan melibatkan semua sektor dan wilayah administrasi dari hulu sampai hilir.
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada butir b, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
13. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
15. Kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian Nomor: P.10/Menhut-V/2007, 06/PKS/M/2007 tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis untuk Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Revisi Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat adalah menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk Koto Panjang wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 secara umum meliputi kegiatan :

1. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Analisis Permasalahan
3. Penetapan tujuan dan sasaran.

4. Strategi Pencapaian Tujuan
5. Perumusan Program dan Kegiatan
6. Rencana Implementasi
7. Rencana Pemantuan dan Evaluasi

- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya agar mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang menangani masalah lingkungan serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya yang ada di daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dibebankan pada anggaran DIPA BA 029 Tahun 2010 Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan.
- KELIMA** : Revisi Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya Revisi Keputusan, maka Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor SK. 083/BPDAS X-1/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 28 Juni 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan RI
2. Ditjen RLPS Departemen Kehutanan
3. Kepala BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman
7. Kepala Instansi Terkait Propinsi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman .

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan
 Nomor : SK. /BPDAS INR -2/2010
 Tanggal : 28 Juni 2010

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU
 DTA WADUK PLTA KOTO PANJANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2010**

No	Nama	Instansi
1.	Dian Permatati, ST, MSc, MSE	Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Sri Rahmi, S.Hut	Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	Alan	Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	Fachrul Umar, BA	Dinas Kimpraswil Kabupaten Puluh Kota
5.	Etriwardi	Dinas ESDM Kabupaten Lima Puluh Kota
6.	Syafirman Eff, SP	Dinas Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota
7.	Drs. Irfan AM	KLH Kabupaten Lima Puluh Kota
8.	Ir. Sepdi Paindayedi	Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
9.	Donny Ardoria, ST	Bappeda Kabupaten Pasaman
10.	Yandesman, S.Hut	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
11.	U Mardi Utama	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman
12.	Azmy Boy, SP	Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman
13.	Ir. Rosben Aguswar	Dinas ESDM Kabupaten Pasaman
14.	Liwazan, SP	Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman
15.	Subhandi, ST	KLH Kabupaten Pasaman
16.	Dicky Syahputra, S.Sos	Dinas Pendapatan dan Keuangan Kab. Pasaman
17.	Fitra Yenita, SH	Bappeda Propinsi Sumatera Barat
18.	Ferdinal Asmin, STP, MP	Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
19.	Khairi Rahmadhan, S,Hut T, MSc	Balai KSDA Propinsi Sumatera Barat
20.	Slamet Wahyudi, ME	Balai Wilayah Sungai Sumatera III
21.	Suhrman	PLN Sektor PLTA Koto Panjang
22.	Johnson SMT, S.Hut	Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan
23.	Prof. DR. Ir. Bujang Rusman	Universitas Andalas Padang
24.	DR. Ir. Yuzirman Rasyid, MS	Universitas Andalas Padang
25.	DR. Ir. Aprisal, MS	Universitas Andalas Padang
26.	Prof. DR. Ir. Hafrijal Syandri, MS	Universitas Bung Hatta Padang
27.	DR. Ir. Junaidi, Msi	Universitas Bung Hatta Padang
28.	Ir. Arman Effendi AR, MSi	Universitas Riau Pekanbaru
29.	Rudianda Sulaeman, S.Hut, MSi	Universitas Riau Pekanbaru

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 28 Juni 2010

Kepala Balai



Ir. Achmad Wratsongko

NIP. 19550315 198602 1 001